

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN JAYAPURA

Sarah Nursidah^{1*}, Yosephina Ohoiwutun², NurAedah²

¹⁾ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: nursidahsarah@gmail.com

Abstract :

This research aims to explain how the implementation of the Digital Population Identity (IKD) Policy in Increasing Public Awareness of Population Document Ownership in Jayapura Regency which also reveals the inhibiting and supporting factors of the policy implementation, as well as analyzing efforts to optimize its implementation. This research is important, because Digital Population Identity (ID) is a strategic innovation to improve the efficiency of public services, but its implementation in Jayapura Regency still faces challenges that require implementative solutions. This research uses a type of qualitative research with a public policy research approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The research instruments used were interview guides, notebooks, and recording devices. The informants were selected purposively, while the data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results showed that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Jayapura Regency faced challenges in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Socialization through various media has been carried out, but limited human resources, infrastructure, and budget are the main obstacles. Nevertheless, the commitment and proactive attitude of policy implementers show the important role of disposition in the success of the program. To be more effective, an increase in resource allocation, additional human resources, training, and SOP adjustments are needed. An integrated socialization strategy and revision of the Dukcapil Renstra to include IKD as a priority are also important to increase public awareness and achieve the IKD target.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura yang juga mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan kebijakan tersebut, serta menganalisis upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengimplementasiannya. Penelitian ini penting, karena Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, namun pelaksanaannya di Kabupaten Jayapura masih menghadapi tantangan yang memerlukan solusi implementatif. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kebijakan publik. Teknik Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan, dan alat perekam. Adapun informan yang dipilih secara purposive Adapun analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sosialisasi melalui berbagai media telah dilakukan, namun keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan anggaran menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, komitmen dan sikap proaktif para pelaksana kebijakan menunjukkan peran penting disposisi dalam menyukseskan program. Agar lebih efektif, diperlukan peningkatan alokasi sumber daya, penambahan SDM, pelatihan, dan penyesuaian SOP. Strategi sosialisasi yang terpadu serta revisi Renstra Dukcapil untuk memasukkan IKD sebagai prioritas juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencapai target IKD yang telah ditetapkan.

Keyword: Implementation, policy, Digital Population Identity, Jayapura, Papua

PENDAHULUAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi sebagai pembuktian identitas, autentifikasi identitas, dan otorisasi identitas, Pasal 15, Permendagri

72:2022. Identitas kependudukan Digital (IKD) tersebut tersimpan di dalam masing-masing *smartphone* setiap individu yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Selain KTP-el yang


berbentuk digital sebagaimana dimaksud, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari pengguna yang dimuat dalam IKD. Dokumen tersebut seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan kependudukan, dan Akta-akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak (KIA) termasuk data keluarga yang berada dalam 1 KK dengan yang bersangkutan. Selain itu adapula Kartu Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), Kartu BPJS Kesehatan. Persyaratan yang harus dimiliki penduduk untuk memiliki IKD adalah memiliki gawai pintar, telah memiliki KTP-el fisik atau belum tetapi telah melakukan perekaman KTP-el (Bella & Widodo, 2024; Aprilia & Wahyudi, 2023).

Perubahan dokumen kependudukan dari manual ke elektronik, hingga ke tahap digital, merupakan transformasi penting dalam sistem administrasi kependudukan. Awalnya, dokumen-dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran hanya tersedia dalam bentuk fisik, yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, serta manipulasi data (Nurdiana & Wahyuni, 2024; Permadi & Rokhman, 2023). Dengan berjalannya waktu, pemerintah memperkenalkan sistem elektronik, di mana data penduduk disimpan secara terpusat dalam database nasional yang terintegrasi (Mensah, 2020), seperti e-KTP, yang memiliki chip untuk menyimpan data digital secara lebih aman dan efisien. Langkah ini mengurangi risiko pemalsuan dokumen dan mempercepat proses administrasi. Saat ini, Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengembangkan identitas kependudukan digital (IKD), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan langsung dari perangkat seluler tanpa memerlukan kartu fisik (Tukan & Rahmadanita, 2023; Widiyarta & Humaidah, 2023). Transformasi ke arah digital ini menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi, memudahkan validasi identitas di berbagai sektor, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi administrasi. Dengan identitas digital, penduduk dapat dengan cepat mengakses layanan pemerintah dan swasta, seperti perbankan,

kesehatan, pendidikan, dan lainnya, dari mana saja, tanpa harus membawa dokumen fisik. Hal ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendukung pembangunan ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan modern (Sasongko, 2023; Yulanda & Frinaldi, 2023).

Penerapan IKD di Kabupaten Jayapura sebenarnya telah dilaksanakan pada akhir Tahun 2022, tepatnya pada bulan September 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan beberapa kekurangan. Data lain menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan IKD pada Tahun 2022 sebesar 0,11% atau sebanyak 161 Jiwa dari 138.890 Penduduk Wajib KTP atau sebesar 0,12% dari 129.667 Jiwa Wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Pada Tahun 2023 Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target cakupan kepemilikan IKD bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sebesar 25% (Disdukcapil Kabupaten Jayapura, 2023).

Gambar 1. Diagram Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kab. Jayapura



Sumber: Didukcapil Kab Jayapura, 15 November 2023

Semester I Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sebanyak 201.004 Jiwa. Dengan Jumlah Wajib KTP turun menjadi 138.591 Jiwa. Data cakupan IKD sampai dengan 15 November 2023 baru sebesar 1,26%. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sendiri per 15 November 2023 meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) 95,78% dari 138.591 jumlah penduduk wajib KTP atau sebanyak 132.746 Jiwa, Akta Kelahiran 0-17 Tahun 92,91% dari jumlah penduduk usia 0-17 Tahun sebanyak 70.942 atau sebesar

65.909 Jiwa, Kartu Identitas Anak (KIA) 16,55% dari jumlah anak sebanyak 63.321 Jiwa atau sebesar 12.345 Jiwa, Identitas Kependudukan Digital (IKD) 1,26% atau sebanyak 1.742 Jiwa (Disdukcapil Kabupaten Jayapura, 2023)..

Sebagaimana hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat dan kegunaan IKD. Hasil observasi awal ini mengasumsikan bahwa sosialisasi IKD belum menyentuh semua kalangan masyarakat dan ditujukan pada internal kepegawaian, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jayapura. Karena untuk saat ini sosialisasi hanya dilakukan melalui baliho yang terpampang di kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, selain itu sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti radio, periklanan mengenai penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital di saluran Radio Khenambai Jayapura, kemudian sosialisasi juga dilakukan melalui sosial media dari acara podcast yang ada di TikTok, Youtube dan sebagainya (Efendi, 2024). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aktivasi IKD sebagai upaya modernisasi dalam pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sosialisasi ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Meskipun telah ada upaya sosialisasi, sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah terpencil belum tersentuh sepenuhnya oleh program ini. Disdukcapil Kabupaten Jayapura menyadari bahwa diperlukan usaha yang lebih intensif untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat ini dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan digital kependudukan ini dengan mudah. Observasi awal menunjukkan terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan IKD di Kabupaten Jayapura. Pertama, pelayanan yang dilakukan belum terstruktur dan terjadwal dengan baik. Kedua, faktor pendanaan

untuk optimalisasi pelayanan IKD ini sendiri masih belum jelas. Ketiga, belum dipahaminya manfaat daripada IKD itu sendiri oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura, salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari ibu kota distrik. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi, hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam implementasi IKD di berbagai wilayah adalah sosialisasi yang terbatas, terutama di kampung-kampung dan daerah terpencil yang memiliki akses internet terbatas serta kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait teknologi yang digunakan.

Analisis kebijakan IKD di beberapa wilayah menunjukkan bahwa implementasi yang optimal membutuhkan strategi sosialisasi yang lebih mendalam dan terfokus pada wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur (Bella & Widodo, 2024; Nurdiana & Wahyuni, 2024; Aprilia & Wahyudi, 2023; Permadi & Rokhman, 2023; Tukan & Rahmadanita, 2023; Widiyarta & Humaidah, 2023; Sasongko, 2023; Yulanda & Frinaldi, 2023; Mensah, 2020)..Di Kabupaten Jayapura, minimnya edukasi yang diberikan menjadi hambatan serius dalam menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi identitas. Selain itu, teknologi yang dibutuhkan untuk mengakses IKD juga belum merata, sehingga menambah tantangan dalam mencapai target pemerataan digitalisasi.

Kemudian, masih belum optimal karena kurangnya struktur yang terinternalisasi dengan baik pada pihak penyelenggara dalam Pelaksanaan kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Jayapura. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa aktivasi IKD masih rendah, meskipun upaya telah dilakukan untuk menysasar berbagai komunitas, termasuk sekolah, perbankan, dan instansi pemerintah. Tantangan ini memperlihatkan bahwa

implementasi IKD belum sepenuhnya terserap dalam budaya pelayanan publik, yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya dokumen kependudukan digital. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat struktur pelayanan dan internalisasi kebijakan, sehingga pelayanan yang disediakan oleh instansi yang terkait dapat berjalan lebih efektif. Perlu ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih sistematis dan strategis, sehingga kebijakan IKD dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan efisien di Kabupaten Jayapura.

Rendahnya animo masyarakat dalam mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura, ditemukan bahwa beberapa faktor menghambat respons masyarakat dan pemerintah. Salah satu faktor penghambat adalah keterbatasan teknologi, di mana penerapan IKD masih dalam tahap uji coba dan hanya bisa diakses melalui perangkat Android dan IOS, yang berarti masyarakat yang menggunakan perangkat lain belum dapat mengaksesnya. Hal ini mempersempit jangkauan layanan IKD di masyarakat yang lebih luas, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki perangkat yang kompatibel.

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah tantangan geografis dan ekonomi. Warga yang tinggal di daerah pedesaan harus menempuh perjalanan jauh ke kantor

Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan secara manual, yang memerlukan biaya tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk datang ke kantor Disdukcapil guna mengurus dokumen kependudukan secara manual, yang akhirnya membuat mereka enggan untuk melakukannya.

Berdasarkan data yang tersedia secara online, jumlah warga yang datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Jayapura rata-rata mencapai puluhan orang setiap harinya untuk keperluan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan

akta kelahiran. Jumlah petugas yang melayani di kantor Dukcapil bervariasi tergantung lokasi dan kapasitas kantor. Di beberapa wilayah, jumlah petugas berkisar antara 10-15 orang, namun hal ini dapat berbeda di tempat lain. Secara terperinci KTP digital atau IKD ini, kita sudah jalan selama tiga bulan dan sekarang sampai dengan saat ini sudah 1.143 orang yang sudah telah dilayani untuk pembuatannya. Jika dibagi perdistrik, maka Distrik Sentani itu ada 643, Distrik Sentani Timur 59, Distrik Depapre 15, Sentani Barat itu 28, Kentuk dan Kentuk Gresi masing-masing 8. Kemudian Distrik Nimboran 14, Nimbokrang 16, Unurum Guay 4, Demta itu 9, Kaureh 10, Ebungfauw itu 8, Waibu ada 285, Namblong 8, Yapsi 9, Airu 2, Raveni Rara ada 5, Gresi Selatan itu ada 2 dan Yokari itu 10. Jadi, total semuanya ada 1.143 orang yang sudah menerapkan IKD di Kabupaten Jayapura (Disdukcapil Kabupaten Jayapura, 2023)).

Kondisi sarana dan prasarana di kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura dan kantor sejenis di daerah lain secara umum membutuhkan perbaikan. Kendala sering kali muncul terkait kapasitas ruang yang terbatas, antrean yang panjang, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk melayani masyarakat secara cepat dan efisien. Berikut adalah tabel perkiraan jumlah orang yang datang setiap hari dan jumlah petugas yang melayani di Kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura:

Tabel 1 *Pekiraan Pengunjung di Kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura*

Kategori	Jumlah
Rata-rata warga yang datang per hari	50-100 orang
Jumlah petugas yang melayani	10-15 petugas
Kondisi sarana dan prasarana	Terbatas, butuh peningkatan

Sumber: Dinas Dukcapil, 2024

Kondisi ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas layanan dan sarana prasarana agar pelayanan publik di bidang kependudukan dapat lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kependudukan digital masih menghadapi tantangan signifikan. Sehingga

memperlihatkan urgensi penelitian mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura sangat penting untuk mengidentifikasi kendala yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya responsivitas pemerintah. Data menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi, di mana aplikasi IKD hanya tersedia pada perangkat Android, sementara banyak masyarakat yang mungkin tidak memiliki perangkat yang kompatibel. Hal ini mengurangi cakupan pelayanan IKD secara efektif, yang berdampak langsung pada rendahnya kesadaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kependudukan digital.

Selain itu, tantangan geografis dan ekonomi juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi rendahnya partisipasi. Warga di wilayah pedesaan harus mengeluarkan biaya besar untuk mengurus dokumen secara manual, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat enggan untuk terlibat dalam program IKD. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memahami bagaimana pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan IKD, baik dengan meningkatkan infrastruktur teknologi maupun memperbaiki sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini berperan dalam menyarankan kebijakan yang lebih inklusif dan efisien, sehingga target pemerintah untuk mempercepat proses digitalisasi identitas kependudukan dapat tercapai. Sehingga sederetan hambatan yang ditemukan pada observasi awal mendorong urgensi penelitian yang mengangkat persoalan IKD ini, karena manfaat yang sangat besar dari IKD itu sendiri sehingga melalui penerapan IKD ini diharapkan dapat mendorong setiap orang untuk memiliki dokumen kependudukan.

Namun, masalah implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura tidak hanya terkait dengan keterbatasan teknologi, dan geografis, tetapi juga berkaitan dengan anggaran. Terkait hal ini, beberapa faktor perlu diperhatikan. *Pertama*, infrastruktur

digital yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi IKD memerlukan dana yang signifikan. Saat ini, implementasi IKD baru dapat diakses melalui perangkat Android, yang berarti perlu adanya pengembangan untuk memperluas kompatibilitas ke berbagai perangkat, termasuk iOS. Selain itu, jaringan internet di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil masih terbatas, sehingga anggaran untuk memperbaiki infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat penting. *Kedua*, keterbatasan anggaran juga terlihat dalam program-program sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui mengenai kebijakan tentang IKD ini. Saat ini, sosialisasi IKD masih dalam tahap uji coba dan baru menasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar program ini bisa efektif di kalangan masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan, diperlukan alokasi anggaran tambahan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi. *Ketiga*, anggaran untuk operasional layanan di wilayah terpencil juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat di daerah pedalaman harus mengeluarkan biaya besar untuk mengurus dokumen kependudukan secara manual, karena program digital belum dapat menjangkau mereka sepenuhnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar guna mendukung layanan mobile atau kerja sama dengan lembaga lain. Dengan demikian, masalah anggaran menjadi faktor kunci yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi IKD, baik dari sisi infrastruktur, sosialisasi, maupun jangkauan layanan di wilayah yang lebih luas.

Akses terhadap infrastruktur teknologi dan jaringan internet menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penelitian akan membantu mengidentifikasi strategi implementasi yang tepat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas teknologi dan pelatihan masyarakat mengenai penggunaan IKD. Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk menganalisis perlindungan data pribadi diterapkan di Jayapura, mengingat penggunaan IKD

berpotensi membuka risiko penyalahgunaan data. Dengan adanya studi mendalam, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih baik terkait keamanan data, serta memperkuat perlindungan informasi pribadi warga yang menggunakan layanan digital ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perbaikan layanan publik berbasis digital di Jayapura.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kebijakan publik. Untuk ini pada konteks penelitian ini akan memaparkan implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura. Sebagaimana yang diutarakan oleh Meyer & Greenwood (dalam Nugroho, 2003) bahwa tujuan dari pelaksanaan penelitian kebijakan publik adalah untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan (mulai dari tahapan formulasi, implementasi, hingga pada tahapan evaluasi kebijakan), yang dalam konteks ini menyoroti mengenai aspek implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Jayapura.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. Kemudian dilakukan pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura. Karena OPD tersebut sebagai pelaksana Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura.

Teknik Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan, dan alat perekam (Moleomg, 2010; Sugiyono, 2010). Adapun informan yang

dipilih secara *pusposive*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Peran
1	Christian Fainsnem, S.STP	Operator IKD
2	Alfius Kusnandar Iswadi, S.Kom	Admin Database/cadangan IKD
3	Katrina May, S.Pd.	Kabid Inovasi dan Pemanfaatan Data
4	Mathilda Y. Pulalo, S.T., M.Si.	Kasubag Perencanaan
5	Rian Widyastuti, S.E.	Operator SIAK/Pengolah Data SIAK/Cadangan Operator IKD
6	Mashudiah, S.Ag.	Kasi. Pendataan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelayanan Adminduk Terpadu
7	Menik Tiwi Karti, S.E., M.Si.	Admin Database/Cadangan Operator IKD

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Adapun analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program IKD menggantikan kartu identitas fisik dengan versi digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan kependudukan. Secara eksplisit pendanaan pelayanan IKD tidak termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdukcapil Kabupaten Jayapura. Namun dalam teknis pelaksanaannya, pendanaan pelayanan IKD inklud dalam pelayanan adminduk terpadu. Pelaksanaan IKD di Kabupaten Jayapura berfokus pada peningkatan akses layanan bagi masyarakat yang berada di

wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Melalui IKD, penduduk dapat dengan mudah melakukan berbagai layanan administrasi, seperti perubahan data, pembuatan KTP, dan pengurusan dokumen lainnya secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Disdukcapil Kabupaten Jayapura juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan cara penggunaan IKD. Pendekatan ini dilakukan melalui media lokal, forum-forum masyarakat, serta kerjasama dengan kepala-kepala distrik dan kampung. Pelaksanaan program pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura merupakan langkah strategis dalam mendukung modernisasi administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara cepat, tepat, dan efisien melalui platform digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya mempercepat proses penggantian dokumen kependudukan konvensional menjadi bentuk digital yang lebih praktis. Dengan adanya IKD, penduduk tidak lagi perlu membawa dokumen fisik seperti KTP atau KK, karena identitas mereka dapat diakses langsung melalui perangkat elektronik seperti smartphone. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kependudukan serta meminimalkan kesalahan dan manipulasi data yang selama ini terjadi dalam sistem manual.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih luas dan inklusif di Kabupaten Jayapura. Masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar dalam hal pelayanan publik, seperti perbankan, kesehatan, dan pendidikan, yang membutuhkan validasi identitas cepat dan akurat. Selain itu, dengan sistem IKD, proses birokrasi yang biasanya memakan waktu dapat dipangkas, dan warga dapat mengurus berbagai keperluan administratif dari lokasi mana pun. Implementasi IKD ini juga memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan, mempercepat

penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat, dan mendukung berbagai program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur digital di tingkat daerah.

Perbandingan tiga jenis dokumen kependudukan, yaitu manual, elektronik, dan digital, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada jenis dokumen manual, kelebihannya adalah aksesibilitasnya yang tinggi karena semua kalangan dapat mengaksesnya tanpa memerlukan perangkat teknologi seperti ponsel, dan pelayanan dapat dilakukan di wilayah yang jauh dengan alat sederhana seperti mesin tik. Namun, kekurangan dari dokumen manual adalah rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan duplikasi data yang tinggi, serta data tidak tersimpan dengan baik.

Jenis dokumen elektronik menawarkan beberapa perbaikan, seperti penyimpanan data yang lebih baik dan kemampuan semua kalangan untuk mengaksesnya melalui layanan administrasi di lokasi yang ditentukan. Meskipun demikian, dokumen elektronik masih memiliki kekurangan, seperti kerentanan terhadap kerusakan fisik dan kehilangan, biaya pengadaan blangko yang tinggi untuk KTP elektronik, serta duplikasi data yang tetap menjadi masalah pada sebagian besar dokumen, kecuali KTP-el. Selain itu, belum semua jenis dokumen elektronik dapat dibawa secara praktis ke mana-mana.

Dokumen digital membawa perubahan signifikan dengan kelebihan berupa penyimpanan data yang lebih aman dan kemampuan masyarakat untuk memantau proses layanan administrasinya secara mandiri. Selain itu, dokumen kependudukan digital juga memungkinkan penyimpanan praktis anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama. Namun, kekurangan utamanya adalah keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat pintar, seperti ponsel, dan daerah terpencil yang belum memiliki akses internet. Hal ini menghambat implementasi dokumen digital di beberapa wilayah.

Transformasi dari dokumen manual ke elektronik hingga digital menunjukkan peningkatan dalam hal efisiensi dan kemudahan akses, tetapi setiap tahap memiliki tantangan tersendiri. Dokumen digital menawarkan potensi terbesar dalam hal kemudahan akses dan kepraktisan, namun membutuhkan infrastruktur teknologi yang lebih maju dan akses internet yang merata agar dapat diimplementasikan secara luas dan inklusif.

Yang diharapkan dari adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah peningkatan efisiensi dalam administrasi kependudukan dan akses pelayanan publik. IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan praktis melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tanpa harus bergantung pada dokumen fisik. Dengan IKD, proses verifikasi identitas dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga dapat mempercepat pelayanan di berbagai sektor seperti kesehatan, perbankan, pendidikan, dan perizinan. IKD diharapkan dapat meningkatkan keamanan data kependudukan dengan mengurangi risiko pemalsuan dan duplikasi dokumen. Dengan sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi, data penduduk dapat dikelola lebih baik, meminimalkan kesalahan dan memperkuat transparansi dalam penyusunan kebijakan publik. IKD juga diharapkan dapat mendukung inklusi digital, mempercepat transformasi digital pemerintah, serta membuka akses lebih luas terhadap layanan publik, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses ke teknologi.

Implementasi IKD di Kabupaten Jayapura menjadi langkah penting dalam upaya modernisasi layanan kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan efisien, meski menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur dan kesiapan masyarakat. Berikut dipaparkan data pelaksanaan dari pendataan IKD bagi warga yang ada di Kabupaten Jayapura:

Tabel Update Pendataan berbasis IKD di Dinas Dukcapil Kab. Jayapura

No	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sentani	819	790	1609
2	Sentani Timur	81	57	138
3	Depapre	31	27	58
4	Sentani Barat	31	27	58
5	Kemtuk	10	6	16
6	Kemtuk Gresi	10	6	16
7	Nimboran	36	38	74
8	Nimbokrang	36	38	74
9	Unurunguay	12	4	16
10	Denta	3	3	6
11	Kaureh	14	3	17
12	Ebugnfau	3	3	6
13	Waibu	298	251	549
14	Namlong	10	8	18
15	Yapsi	2	1	3
16	Airu	4	0	4
17	Raveni Rara	3	1	4
18	Gresi Selatan	1	2	3
19	Yokari	0	1	1
Jumlah		1398	1260	2658

Sumber : Disdukcapil Kab. Jayapura, 24 September 2024

Data kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura per 26 September 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data tersebut, total sebanyak 2.658 penduduk dari berbagai distrik di Kabupaten Jayapura telah terdaftar sebagai pemilik IKD, dengan distribusi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 1.398 laki-laki dan 1.260 perempuan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mempercepat implementasi digitalisasi identitas penduduk.

Distrik Sentani menjadi wilayah dengan angka kepemilikan IKD tertinggi, yaitu 1.609 penduduk. Jumlah tersebut mencakup 819 laki-laki dan 790 perempuan, menjadikan Sentani sebagai pusat utama penerapan program IKD di Kabupaten Jayapura. Tingginya angka kepemilikan ini

kemungkinan dipengaruhi oleh akses yang lebih baik terhadap infrastruktur teknologi dan program sosialisasi yang lebih intensif dibandingkan dengan distrik lain.

Sentani Timur, yang juga berada di sekitar ibu kota kabupaten, menempati urutan kedua dengan 138 penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilik IKD. Jumlah ini mencakup 81 laki-laki dan 57 perempuan. Meskipun lebih rendah dibandingkan Sentani, angka tersebut masih tergolong tinggi untuk wilayah Kabupaten Jayapura, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di wilayah urban.

Distrik Waibu berada di posisi ketiga dengan 549 penduduk yang telah terdaftar memiliki IKD, terdiri dari 269 laki-laki dan 280 perempuan. Angka ini menunjukkan kepatuhan yang cukup baik terhadap program IKD, terutama mengingat Waibu merupakan salah satu distrik dengan kepadatan penduduk yang moderat. Disdukcapil tampaknya telah berhasil menjangkau masyarakat di distrik ini melalui berbagai kampanye dan kegiatan edukasi.

Sebaliknya, beberapa distrik lain seperti Airu, Raveni Rara, Gresi Selatan, dan Yokari mencatat angka kepemilikan IKD yang sangat rendah, dengan masing-masing distrik hanya memiliki 1 hingga 4 orang yang terdaftar. Rendahnya angka ini bisa jadi disebabkan oleh tantangan geografis dan minimnya akses terhadap infrastruktur teknologi serta kurangnya sosialisasi yang efektif di daerah-daerah terpencil tersebut.

Distrik-distrik lain seperti Depapre, Sentani Barat, dan Kentuk menunjukkan angka kepemilikan IKD yang lebih moderat. Di Depapre, 58 penduduk telah terdaftar sebagai pemilik IKD, sedangkan Sentani Barat memiliki 50 penduduk dan Kentuk memiliki 34 penduduk yang telah terdaftar. Meskipun jumlah ini tidak sebesar Sentani, hal ini menunjukkan adanya penerapan yang merata, meskipun belum maksimal.

Nimboran dan Nimbokrang masing-masing mencatat 74 dan 42 penduduk yang telah memiliki IKD. Angka

tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam penerapan program IKD di wilayah yang relatif terpencil. Kemampuan pemerintah untuk merangkul masyarakat di distrik ini merupakan indikasi keberhasilan dalam mengatasi tantangan geografis yang ada. Data ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program IKD di Kabupaten Jayapura telah mencapai banyak masyarakat, meskipun masih terdapat kesenjangan antar distrik. Disdukcapil perlu memperkuat sosialisasi di wilayah-wilayah yang memiliki angka kepemilikan IKD rendah, terutama di daerah-daerah terpencil, agar program ini dapat diterapkan secara lebih merata dan efektif di seluruh Kabupaten Jayapura.

Implementasi Kebijakan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jayapura

Komunikasi

komunikasi menjadi unsur penting dalam menyampaikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat. Langkah awal yang diambil adalah sosialisasi melalui media sosial dan podcast, yang bertujuan untuk memberitahukan masyarakat mengenai keberadaan kebijakan IKD. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menekankan pentingnya kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan (Agustino, 2008; Winarno, 2014). Melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram, pemerintah berusaha mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan informasi secara langsung dan mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi melalui berbagai platform ini memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan IKD tersebar merata, yang dapat meminimalkan misinformasi dan kebingungan di masyarakat (Edwards, 1980).

Selain itu, komunikasi melalui media cetak seperti pemasangan baliho di pinggir jalan dan kantor dinas merupakan bentuk sosialisasi visual yang melengkapi penyebaran informasi di ruang publik. Baliho memungkinkan informasi mengenai IKD dilihat oleh masyarakat yang mungkin

tidak aktif di media sosial, sehingga memperluas jangkauan sosialisasi. Edwards III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan informasi, tetapi juga pada konsistensi informasi di berbagai saluran komunikasi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dan baliho dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga konsistensi pesan yang disampaikan kepada masyarakat di berbagai platform (Edwards III, 1980). Kemudian, Disdukcapil Kab. Jayapura mempunyai program sosialisasi tentang adminduk termasuk IKD pada tahun 2023 ke belakang, sebagai berikut:

1. Sosialisasi terpusat yang mengundang stakeholder terkait untuk mendapatkan sosialisasi tentang adminduk.
2. Sosialisasi melalui media cetak, seperti baliho, pamphlet, brosur, dan stiker.
3. Sosialisasi melalui media elektronik berupa podcast yang bekerja sama dengan Diskominfo.
4. Sosialisasi langsung ke lapangan (Desa/kelurahan/kampung) pada saat kegiatan pelayanan keliling dengan sistem jemput bola.
5. Sosialisasi setiap hari di kantor kepada masyarakat sebelum loket pelayanan dibuka.
6. Sosialisasi ke instansi/lembaga yang mengundang.

Namun, karena keterbatasan anggaran pada tahun 2024 ini, maka sosialisasi hanya dapat dilakukan melalui pencetakan baliho, sosialisasi langsung ke lapangan, sosialisasi di kantor, dan jika ada undangan dari instansi/lembaga terkait.

Komunikasi yang dilakukan juga bersifat proaktif dengan mengarahkan masyarakat yang datang ke kantor dinas untuk mengurus dokumen kependudukan agar membuat IKD jika mereka belum memilikinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip komunikasi dua arah yang ditekankan oleh Edwards III, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga diberikan bimbingan

langsung ketika mereka membutuhkan layanan terkait. Mekanisme ini memungkinkan adanya umpan balik langsung antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, yang sangat penting dalam mengidentifikasi tantangan atau hambatan di lapangan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan (Edwards III, 1980).

Lebih lanjut, Edwards III juga menyoroti pentingnya adanya arahan yang jelas dan terstruktur dalam proses komunikasi. Dalam kutipan ini, arahan yang diberikan kepada warga yang datang untuk mengurus dokumen sangat penting dalam memastikan bahwa mereka memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam membuat IKD. Penyediaan informasi dan arahan yang langsung dan jelas ini dapat mengurangi kebingungan dan mempercepat proses implementasi kebijakan IKD di tingkat lapangan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya tentang penyebaran informasi, tetapi juga melibatkan tindakan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan secara efektif (Edwards III, 1980).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Jayapura mencerminkan pentingnya berbagai aspek komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III, termasuk kejelasan, konsistensi, dan umpan balik. Dengan menggabungkan media sosial, baliho, dan arahan langsung di kantor dinas, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan ini, tetapi juga dapat mengikuti prosesnya dengan mudah. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa komunikasi yang baik merupakan fondasi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edwards III, 1980).

Sumber Daya

masalah kekurangan SDM terlihat jelas, di mana hanya satu orang yang secara khusus bertanggung jawab dalam pelayanan IKD, sedangkan tiga orang lainnya berperan sebagai cadangan tetapi memiliki tugas pokok yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa alokasi SDM untuk

pelaksanaan kebijakan IKD masih jauh dari ideal (Edwards III, 1980).

Selain kekurangan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tersedia juga sangat terbatas. Menurut kutipan, hanya ada satu unit PC Lenovo yang digunakan untuk pelayanan di kantor, sementara pelayanan di lapangan didukung oleh satu laptop Dell dan pulsa data, serta satu unit HP untuk pelayanan online. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini, sumber daya teknis yang terbatas bisa menghambat proses pelayanan, khususnya dalam mengelola data dan interaksi dengan masyarakat secara efektif (Edwards III, 1980).

Kebutuhan akan penambahan sumber daya, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana, sangat mendesak. Disebutkan bahwa minimal diperlukan empat orang yang secara khusus menangani pelayanan IKD agar prosesnya lebih efisien. Selain itu, setidaknya diperlukan dua unit komputer dan HP khusus untuk dinas, bukan HP pribadi, untuk mendukung kelancaran proses pelayanan IKD. Kurangnya infrastruktur ini menjadi hambatan besar dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan merata, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Edwards III, 1980).

Edwards III juga menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang tepat untuk memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pulsa data untuk pelayanan di lapangan belum teranggarkan, sehingga pelaksanaan layanan menjadi kurang maksimal. Ketidaktersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung sarana teknis juga menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai dengan pandangan Edwards, yang menyatakan bahwa kebijakan yang baik akan sulit diterapkan jika tidak didukung oleh sumber daya finansial yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan teknis (Edwards, 1980).

Terakhir, aspek penting lainnya yang muncul dalam kutipan ini adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai IKD. Meskipun beberapa masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan ini, banyak yang belum mendaftarkan IKD mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas mengenai fungsi serta manfaat IKD. Ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia juga harus mencakup tenaga yang berperan dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan sumber daya yang cukup, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan secara teknis, tetapi juga dipahami dan diterima oleh masyarakat secara luas (Edwards III, 1980).

Disposisi

Para pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program IKD meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Sikap positif ini menunjukkan bahwa disposisi yang baik dapat menjadi fondasi bagi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III. Jika para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang proaktif dan mau bekerja keras, meskipun terbentur oleh keterbatasan sumber daya, mereka tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kebijakan yang ada (Edwards III, 1980).

Namun, masalah utama yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran yang minim. Anggaran tersebut tidak hanya harus membiayai kebijakan IKD tetapi juga pelayanan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Edwards III, kendala sumber daya, termasuk anggaran, dapat mempengaruhi sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, meskipun sikap pelaksana kebijakan sangat mendukung, keterbatasan anggaran bisa menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang optimal. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, para pelaksana mungkin akan

menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal, meskipun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan dengan baik (Edwards III, 1980).

Pemberian insentif khusus untuk program IKD yang disebutkan belum ada juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi disposisi pelaksana kebijakan. Edwards III menekankan bahwa motivasi pelaksana kebijakan, termasuk insentif yang diberikan, dapat memengaruhi seberapa baik kebijakan dilaksanakan. Dalam kasus ini, absennya insentif khusus mungkin mengurangi motivasi para pelaksana untuk bekerja lebih keras dalam melaksanakan kebijakan IKD. Meskipun disposisi mereka mendukung, insentif yang tepat dapat menjadi pendorong tambahan untuk menjaga motivasi dan dedikasi mereka dalam jangka panjang (Edwards III, 1980).

Kendati demikian, para pelaksana kebijakan di Kabupaten Jayapura tetap menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan. Mereka tetap menjalankan pelayanan di kantor secara reguler serta turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan IKD diterapkan dengan baik. Edwards III menekankan bahwa konsistensi dalam implementasi kebijakan adalah salah satu indikator penting dari disposisi yang baik. Konsistensi ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan tetap berkomitmen, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Dengan demikian, sikap positif ini mencerminkan kekuatan disposisi para pelaksana yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards III, 1980).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan insentif, disposisi para pelaksana kebijakan di Kabupaten Jayapura sangat mendukung implementasi IKD. Mereka menunjukkan komitmen, konsistensi, dan semangat untuk melaksanakan kebijakan meskipun menghadapi hambatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana

kebijakan adalah faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Sikap positif para pelaksana, meskipun terbentur oleh keterbatasan, merupakan salah satu elemen penting yang membantu memastikan keberhasilan kebijakan IKD di Kabupaten Jayapura (Edwards, 1980).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting, terutama terkait dengan pembagian tugas dan wewenang antar pegawai (Agustino, 2008; Winarno, 2014).. Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan IKD berada di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), dengan 1 orang staf yang ditunjuk khusus untuk melayani permintaan terkait IKD. Hal ini mencerminkan bahwa struktur birokrasi diatur sedemikian rupa agar setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980) bahwa struktur yang efektif memastikan pelaksanaan kebijakan yang terorganisir (Agustino, 2008; Winarno, 2014).. Namun, dalam konteks ini, terlihat bahwa beban tanggung jawab diletakkan pada satu individu yang berfokus khusus pada IKD, yang dapat menjadi risiko jika terjadi ketidakhadiran atau masalah kapasitas.

Edwards III (1980) menekankan pentingnya adanya fleksibilitas dalam struktur birokrasi untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. Dalam kasus implementasi IKD, di samping staf yang ditugaskan khusus, terdapat tiga staf lain yang juga dibekali kemampuan untuk melayani IKD jika staf utama berhalangan hadir. Hal ini menunjukkan adanya upaya menciptakan struktur yang fleksibel dan adaptif, di mana kebijakan dapat terus dijalankan meskipun ada kendala pada personel utama. Akan tetapi, keterbatasan muncul ketika staf cadangan tersebut juga memiliki tanggung jawab utama lain yang harus dijalankan. Ini menunjukkan adanya potensi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan karena staf cadangan mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada

layanan IKD jika beban kerja mereka sudah penuh.

Dari perspektif struktur birokrasi, pembagian tugas yang ada saat ini kurang optimal dalam mengakomodasi kebutuhan implementasi kebijakan IKD secara penuh, terutama jika mempertimbangkan prinsip koordinasi dan sumber daya yang disoroti oleh Edwards III. Struktur birokrasi yang terlalu bergantung pada satu atau segelintir orang dengan peran ganda dapat memperlambat proses implementasi dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan penyesuaian struktur dengan menambah sumber daya manusia atau mendistribusikan tugas secara lebih merata agar pelaksanaan kebijakan IKD lebih efektif dan tidak terganggu oleh masalah internal birokrasi yang terkait dengan kapasitas personel.

Kemudian, langkah-langkah rinci dalam proses registrasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang memperlihatkan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang diikuti oleh petugas untuk memastikan kelancaran pelayanan. Berdasarkan teori Edwards III, aspek struktur birokrasi sangat berkaitan dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, SOP yang mengatur langkah-langkah mulai dari pengisian formulir, verifikasi QR code, hingga aktivasi email dan penggunaan PIN menunjukkan bahwa ada struktur yang sistematis dalam pelaksanaan IKD. Prosedur ini membantu petugas dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan memastikan bahwa setiap masyarakat yang melakukan registrasi IKD mengikuti prosedur yang sama, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara seragam.

Namun, aspek koordinasi dan sumber daya manusia dalam struktur birokrasi juga memainkan peran penting dalam memastikan SOP tersebut dapat diikuti dengan baik. Meskipun petugas memiliki peran untuk memandu masyarakat, implementasi IKD di Kabupaten Jayapura membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia yang

cukup dan terlatih untuk memastikan setiap langkah SOP dijalankan dengan benar. Jika SOP terlalu rumit atau tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai, masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti setiap tahapan, seperti pengisian data, verifikasi melalui email, dan penggunaan PIN. Struktur birokrasi yang mendukung harus memastikan bahwa SOP yang ada tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diadaptasi untuk melayani masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Di samping itu, fleksibilitas dalam implementasi SOP juga penting untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul di lapangan, seperti gangguan teknis atau kesalahan dalam input data. Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang baik memungkinkan adanya penyesuaian jika situasi di lapangan tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Dalam konteks IKD, SOP yang terlalu kaku bisa menghambat pelayanan apabila tidak ada solusi yang cepat ketika masyarakat menghadapi masalah teknis seperti lupa PIN atau kendala akses email. Oleh karena itu, diperlukan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan dengan menyediakan jalur alternatif atau mekanisme bantuan tambahan, seperti bantuan teknis langsung atau call center, agar SOP dapat tetap dijalankan meskipun ada hambatan di lapangan. Ini penting untuk menjaga kelancaran implementasi kebijakan IKD secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan melalui gambar berikut:

Gambar 2. Alur SOP Pelayanan IKD

Pengisian draft flowchart (aktor yg terlibat)

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	
		Operator	Kelengkapan	Waktu
1	Operator mengarahkan pemohon mengisi formulir Registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Mulai	Smartphone, KTP-EI, Email Aktif, No HP Aktif, Pula data atau Jaringan	5 Menit
2	Operator memverifikasi barcode QR Code pada aplikasi SLAK		Computer, aplikasi SLAK, KTP-EI, KK, dan IIP Pemohon	5 Menit
3	Operator membantu mengarahkan aktivasi IKD melalui email aktifasi		Email Aktifasi, HP Pemohon, Pin Baru	5 Menit
4	Operator mengarahkan untuk merubah PIN IKD	Selesai	HP Pemohon, Pin Baru	5 Menit

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Jayapura

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jayapura

Faktor Pendukung

Pertama, adanya regulasi Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang standar & spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP-el serta penyelenggaraan IKD. Kebijakan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jayapura, untuk memastikan bahwa perangkat yang digunakan dalam implementasi IKD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa regulasi yang jelas, proses pelaksanaan IKD bisa berjalan tanpa acuan yang pasti, yang berpotensi menimbulkan masalah teknis dan ketidaksesuaian perangkat di lapangan. Regulasi ini juga membantu memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan, integritas data, serta kecepatan dalam pelayanan.

Dalam konteks Kabupaten Jayapura, adanya regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pengadaan perangkat teknologi serta implementasinya di lapangan. Pemenuhan standar spesifikasi perangkat keras dan lunak memungkinkan IKD berjalan secara efisien dan efektif. Dengan begitu, implementasi kebijakan ini di Kabupaten Jayapura dapat berjalan lebih optimal, didukung oleh sistem yang andal dan aman bagi masyarakat.

Kedua, adanya petugas yang melayani. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Jayapura. Petugas yang memahami prosedur teknis dan administrasi IKD akan memastikan bahwa pelayanan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas sangat dibutuhkan untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang ingin mengakses IKD.

Peran petugas sangat krusial, terutama dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang mungkin masih awam terhadap konsep

IKD. Petugas yang terampil dapat membantu masyarakat dalam memahami manfaat dan cara penggunaan IKD, sehingga tingkat adopsi IKD di kalangan masyarakat dapat meningkat. SDM yang handal akan menjadi motor penggerak utama dalam implementasi kebijakan ini.

Ketiga, Adanya alat kerja yang disiapkan untuk melayani IKD. Sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai menjadi komponen utama dalam mendukung implementasi IKD di Kabupaten Jayapura. Tanpa adanya perangkat yang sesuai, seperti komputer, jaringan internet yang stabil, dan alat pendukung lainnya, pelayanan IKD tidak akan berjalan dengan baik. Sarana ini harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memastikan pelayanan yang efisien dan tepat waktu.

Kabupaten Jayapura sebagai wilayah yang memiliki tantangan geografis tertentu harus memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dan dapat diakses di seluruh pelosok wilayah. Penyebaran sarpras yang merata di setiap unit pelayanan akan menjamin bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat mengakses IKD dengan mudah dan cepat.

Keempat, Adanya target kinerja yang dibebankan oleh Dirjen Dukcapil kepada kepala dinas. Target kinerja yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil menjadi dorongan bagi dinas terkait di Kabupaten Jayapura untuk berupaya maksimal dalam pelaksanaan kebijakan IKD. Dengan adanya target yang jelas, dinas kependudukan setempat memiliki arah dan tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, termasuk jumlah penduduk yang harus terlayani dalam program IKD.

Target kinerja ini akan mendorong inovasi dan peningkatan efektivitas pelayanan, karena dinas dituntut untuk mencapai sasaran tersebut. Selain itu, adanya target juga membantu dalam monitoring dan evaluasi implementasi IKD, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui pencapaian dan kendala yang terjadi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Kelima, Adanya anggaran. Anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Jayapura. Implementasi IKD memerlukan biaya untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, pelatihan SDM, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Tanpa anggaran yang mencukupi, pelaksanaan IKD dapat terhambat atau bahkan gagal diimplementasikan secara maksimal.

Alokasi anggaran yang memadai memungkinkan semua kebutuhan terkait implementasi IKD terpenuhi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam pelayanan IKD kepada masyarakat.

Keenam, da beberapa instansi yang sudah memanfaatkan IKD. Kehadiran beberapa instansi yang sudah memanfaatkan IKD menjadi contoh yang baik bagi Kabupaten Jayapura untuk mengikuti langkah-langkah serupa. Dengan adanya instansi yang lebih dahulu mengadopsi IKD, Kabupaten Jayapura dapat belajar dari pengalaman mereka, baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun solusi yang diterapkan.

Selain itu, dengan semakin banyaknya instansi yang menggunakan IKD, sinergi antarinstansi dapat terwujud. Hal ini memudahkan koordinasi dalam hal verifikasi data kependudukan, pengelolaan data, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis digital, sehingga mendorong implementasi IKD di Jayapura lebih efisien.

Ketujuh, Adanya SOP dan Standar Pelayanan IKD. Standard Operating Procedure (SOP) dan standar pelayanan yang jelas menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan layanan IKD. SOP ini mengatur alur kerja, prosedur, dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melayani masyarakat terkait IKD, sehingga menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan di semua unit pelayanan.

Penerapan SOP yang baik akan meminimalkan kesalahan dalam proses pelayanan IKD, karena petugas telah

memiliki acuan yang jelas. SOP ini juga penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka serta waktu pelayanan yang akan diterima. Dengan demikian, SOP menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin suksesnya implementasi kebijakan IKD.

Faktor Penghambat

Pertama, SDM yang tersedia masih sangat minim. Minimnya sumber daya manusia (SDM) merupakan hambatan signifikan dalam implementasi IKD di Kabupaten Jayapura. SDM yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menyebabkan proses pelayanan dan sosialisasi terkait IKD berjalan lambat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan layanan yang optimal dan petugas yang ada seringkali kewalahan dalam melayani permintaan yang tinggi.

Keterbatasan SDM juga menyulitkan proses edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya IKD. Karena keterbatasan ini, petugas tidak dapat secara maksimal mendampingi dan memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai tata cara pendaftaran dan penggunaan IKD. Akibatnya, adopsi IKD di masyarakat menjadi terhambat.

Kedua, Sarana & Prasarana yang tersedia masih minim, khususnya HP dan pulsa data untuk pelayanan mobile. Keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), terutama perangkat pendukung seperti HP dan pulsa data, menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan IKD di lapangan. Dalam situasi tertentu, pelayanan IKD memerlukan sistem mobile untuk menjangkau wilayah yang jauh dari pusat pelayanan, namun dengan minimnya sarpras, pelayanan ini menjadi terhambat. Tanpa akses ke perangkat yang memadai, petugas tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

Kabupaten Jayapura yang memiliki wilayah geografis luas dan medan yang sulit membutuhkan sarpras yang memadai agar pelayanan IKD dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Kekurangan

perangkat teknologi dan akses data membuat proses digitalisasi identitas kependudukan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum mendapatkan layanan IKD.

Ketiga, Adanya program-program prioritas lainnya yang tidak bisa di sampingkan sedangkan anggaran terbatas. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan serius dalam implementasi IKD, terutama karena adanya prioritas program lain yang juga memerlukan alokasi dana. Ketika pemerintah daerah harus memilih antara beberapa program prioritas, anggaran untuk implementasi IKD menjadi terbatas, yang berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan program ini. Pengadaan sarpras dan peningkatan SDM pun sering kali tidak mendapat alokasi dana yang cukup.

Di Kabupaten Jayapura, kebutuhan anggaran untuk berbagai sektor sangat tinggi, dan hal ini membatasi kemampuan dinas kependudukan dalam menjalankan program IKD secara efektif. Terbatasnya anggaran membuat pelaksanaan IKD terkesan lambat dan tidak menyentuh semua wilayah, mengingat alokasi dana yang diterima belum mencukupi kebutuhan keseluruhan program.

Keempat, Belum semua instansi memanfaatkan produk IKD sehingga masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki IKD. Rendahnya adopsi IKD oleh instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Jayapura membuat masyarakat tidak merasa perlu untuk memiliki IKD. Ketika layanan publik dan swasta belum memanfaatkan IKD secara luas, masyarakat tidak merasakan urgensi atau manfaat langsung dari memiliki identitas kependudukan digital, sehingga banyak yang enggan mendaftar.

Kurangnya integrasi antara instansi-instansi terkait dengan IKD juga menghambat percepatan program ini. Apabila lebih banyak instansi yang memanfaatkan IKD dalam pelayanannya, masyarakat akan lebih terdorong untuk ikut serta dalam program tersebut. Tanpa adanya contoh nyata pemanfaatan IKD oleh

instansi, masyarakat cenderung tidak melihat relevansi dari kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Keenam, Jangkauan layanan yang sangat luas. Kabupaten Jayapura memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas, dengan banyak daerah terpencil yang sulit diakses. Kondisi geografis ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memberikan layanan IKD secara merata. Wilayah-wilayah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap teknologi dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri dalam menyebarkan informasi dan layanan IKD.

Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil juga membuat layanan IKD yang berbasis teknologi digital sulit untuk diterapkan. Tanpa akses internet yang memadai, banyak masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat mendaftar dan mengakses layanan IKD. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap layanan kependudukan digital.

Ketujuh, Belum semua masyarakat mengetahui adanya IKD dan apa manfaatnya. Kurangnya sosialisasi mengenai IKD menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan ini. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Jayapura yang belum mengetahui adanya program IKD, apalagi memahami manfaatnya. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam program ini, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target pemerintah dalam digitalisasi kependudukan.

Sosialisasi yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, memperburuk kondisi ini. Masyarakat yang kurang terpapar informasi cenderung ragu atau tidak percaya pada sistem baru seperti IKD, yang berakibat pada rendahnya tingkat pendaftaran. Tanpa edukasi yang intensif dan menyeluruh, akan sulit bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya beralih ke sistem kependudukan digital.

Upaya untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura

Pertama, mewajibkan setiap masyarakat yang akan mencetak KTP harus mengaktifkan IKD-nya. Kebijakan mewajibkan masyarakat yang ingin mencetak KTP untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan IKD di Kabupaten Jayapura. Dengan menetapkan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis digital, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah upaya untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini bergantung pada dokumen fisik menuju digitalisasi, di mana IKD dapat diakses lebih mudah melalui perangkat seluler.

Kebijakan ini juga menjadi alat edukasi langsung bagi masyarakat tentang pentingnya IKD sebagai bagian dari identitas resmi yang memiliki fungsi sama dengan KTP fisik. Dengan mengharuskan aktivasi IKD sebelum pencetakan KTP, masyarakat akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang kegunaan dan kepraktisan sistem digital ini, yang tidak hanya mempermudah akses ke layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mendukung transparansi dan akurasi data penduduk. Di samping itu, pengaktifan IKD meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan KTP fisik, karena informasi penduduk akan selalu tersedia secara digital.

Penerapan kebijakan ini berpotensi mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya identitas digital dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan publik. Dengan adanya kebijakan wajib aktivasi IKD, masyarakat secara bertahap akan terbiasa dan menganggap identitas digital ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pada akhirnya, hal ini akan mempercepat laju digitalisasi

administrasi kependudukan di Kabupaten Jayapura serta mendorong inklusi digital yang lebih luas.

Kedua, melaksanakan layanan jemput bola ke distrik, kampung, sekolah, instansi serta memberikan sosialisasi. Pelaksanaan layanan jemput bola yang langsung menasar distrik, kampung, sekolah, dan instansi di Kabupaten Jayapura adalah strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan IKD di kalangan masyarakat. Layanan ini memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses mudah ke kantor layanan kependudukan tetap dapat mengaktifkan dan memahami pentingnya IKD. Dengan petugas yang secara proaktif mendatangi masyarakat, hambatan akses seperti jarak dan biaya transportasi dapat diatasi, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam proses digitalisasi identitas kependudukan.

Selain kemudahan akses, layanan jemput bola juga menjadi sarana edukasi langsung yang sangat penting. Dalam kegiatan ini, petugas tidak hanya membantu masyarakat mengaktifkan IKD tetapi juga memberikan penjelasan mendetail mengenai manfaat IKD, cara penggunaannya, serta pentingnya menjaga keamanan data digital. Kegiatan sosialisasi semacam ini membantu masyarakat untuk lebih memahami konsep dan teknologi di balik IKD, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Dengan informasi yang jelas dan pendampingan langsung, masyarakat akan merasa lebih yakin dan termotivasi untuk memanfaatkan IKD.

Upaya jemput bola ini secara signifikan mempercepat penyebaran informasi dan penggunaan IKD di Kabupaten Jayapura. Melalui pendekatan yang lebih personal dan langsung, pemerintah dapat mencapai target populasi yang lebih luas dan memastikan bahwa program IKD diadopsi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok rentan dan kurang terpapar teknologi. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman tentang IKD akan semakin

merata di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.

Ketiga, sosialisasi dengan memasang banner/baliho yang jelas. Pemasangan banner atau baliho yang jelas dan strategis di berbagai lokasi publik adalah salah satu cara efektif untuk memperkenalkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD). Banner atau baliho yang ditempatkan di lokasi strategis, seperti pusat kota, kantor pemerintahan, dan area dengan lalu lintas padat, berfungsi sebagai penguat visual bagi masyarakat mengenai pentingnya mengaktifkan dan menggunakan IKD. Dengan desain dan pesan yang jelas, alat sosialisasi ini dapat menarik perhatian dan menyampaikan informasi dasar tentang manfaat dan prosedur aktivasi IKD.

Sosialisasi visual seperti ini juga berperan penting dalam memperluas jangkauan informasi, terutama bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses rutin ke media sosial atau internet. Informasi yang terpampang di banner atau baliho dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang lebih sering mengandalkan sumber informasi tradisional. Dengan demikian, pemasangan alat sosialisasi fisik ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kampanye digitalisasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pemasangan banner atau baliho juga memberikan legitimasi dan rasa urgensi terhadap program IKD. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah secara serius menggarap digitalisasi identitas kependudukan ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik. Banner atau baliho dengan pesan yang jelas dan berulang akan membantu memperkuat kesadaran masyarakat untuk segera mengaktifkan IKD mereka, serta memberikan mereka akses mudah ke informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Ini, pada akhirnya, akan berkontribusi pada peningkatan angka adopsi IKD di Kabupaten Jayapura.

Keempat, memasukkan penguatan pelayanan IKD pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Jayapura. Renstra Dukcapil yang belum menggambarkan secara spesifik pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen digital ini. Walaupun IKD tercakup dalam Sasaran I dan Strategi I serta V, ketiadaan indikator kinerja terkait IKD dalam Pakta Integritas antara Kadis dan Bupati menunjukkan bahwa program ini belum diprioritaskan di tingkat lokal. Padahal, perjanjian kinerja antara Dirjen Dukcapil dan Kadis telah menetapkan target IKD sebesar 20% pada 2023 dan 30% pada 2024. Rendahnya perhatian terhadap IKD di Renstra Dukcapil dapat dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan persepsi bahwa IKD masih merupakan program baru dan kurang mendesak dibandingkan program lainnya seperti KIA yang juga masih jauh dari target.

Untuk mengatasi kendala ini, Renstra Dukcapil perlu direvisi dan dimutakhirkan agar mencantumkan pelayanan IKD secara eksplisit sebagai prioritas yang harus dicapai. Salah satu upaya penting adalah memasukkan indikator kinerja IKD dalam Pakta Integritas, serta memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Dengan demikian, pelayanan IKD dapat disejajarkan dengan program-program kependudukan lain seperti KIA dan e-KTP, yang akan mendorong pemerintah daerah untuk berfokus pada peningkatan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, dengan memasukkan IKD ke dalam Renstra secara eksplisit, pemerintah dapat mengintegrasikan strategi promosi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Revisi Renstra ini juga harus mencakup strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manfaat IKD. Sosialisasi yang terarah, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami urgensi dan

kemudahan yang ditawarkan oleh IKD. Upaya ini akan membantu mengurangi resistensi dan anggapan bahwa IKD tidak terlalu penting. Dengan kesadaran yang meningkat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mendaftar IKD, yang pada akhirnya membantu pemerintah daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, penyesuaian Renstra dan fokus pada peningkatan literasi digital di masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan program IKD di Kabupaten Jayapura.

KESIMPULAN

Pertama, Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura berdasarkan kerangka Edwards III. Dari aspek Komunikasi penekanan pada kejelasan, konsistensi, dan umpan balik. Sosialisasi melalui media sosial, baliho, dan arahan langsung di kantor dinas membantu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat IKD. Konsistensi pesan di berbagai platform serta pendekatan dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga mendapatkan bimbingan langsung, mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Dengan komunikasi yang baik, hambatan dalam implementasi kebijakan dapat diminimalkan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih lancar. Aspek Sumber daya menunjukkan terbatasnya SDM, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hanya satu orang yang ditugaskan secara khusus untuk IKD, dengan dukungan teknis yang minim seperti kurangnya perangkat komputer dan HP khusus. Keterbatasan anggaran juga menghambat sosialisasi dan penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Agar kebijakan ini berhasil, diperlukan peningkatan alokasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan yang lebih efektif dan merata. Aspek Disposisi ditunjukkan oleh sikap positif, komitmen, dan konsistensi mereka dalam menjalankan kebijakan meskipun dihadapkan pada

keterbatasan anggaran dan kurangnya insentif. Sikap proaktif ini mencerminkan peran penting disposisi dalam menentukan keberhasilan kebijakan, sesuai dengan teori Edwards III. Meski terbatas oleh sumber daya, para pelaksana tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik, menunjukkan bahwa disposisi yang baik dapat mengatasi hambatan dan membantu mencapai tujuan kebijakan. Sedangkan aspek struktur birokrasi menunjukkan adanya fleksibilitas dengan staf cadangan, keterbatasan SDM dan beban kerja ganda menjadi tantangan. SOP yang sistematis membantu pelaksanaan, namun perlu penyesuaian untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan akses mudah bagi masyarakat. Penambahan SDM dan pelatihan diperlukan agar kebijakan berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Komunikasi yang baik telah diupayakan melalui sosialisasi berbagai media, namun masih dibutuhkan konsistensi dan cakupan lebih luas. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi SDM, sarana prasarana, maupun anggaran, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif. Meskipun demikian, disposisi positif dan komitmen para pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa mereka berusaha keras untuk menyukseskan kebijakan meski dihadapkan pada kendala. Struktur birokrasi yang ada, dengan SOP yang jelas, membantu koordinasi, namun penyesuaian dan penambahan SDM serta pelatihan tetap diperlukan untuk mencapai implementasi yang lebih optimal.

Kedua, Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura didukung oleh regulasi yang jelas, ketersediaan SDM terlatih, sarana dan prasarana yang memadai, serta target kinerja yang mendorong efektivitas pelaksanaan. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, serta minimnya sosialisasi dan adopsi IKD oleh masyarakat dan instansi

terkait. Dengan sinergi antara faktor pendukung dan penanganan hambatan yang ada, pelaksanaan IKD dapat berjalan lebih optimal untuk memberikan layanan kependudukan yang lebih efisien dan merata.

Ketiga, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Jayapura dilakukan melalui berbagai strategi yang efektif dan terpadu. Kebijakan mewajibkan aktivasi IKD sebelum pencetakan KTP, layanan jemput bola ke distrik, kampung, sekolah, dan instansi, serta sosialisasi melalui pemasangan banner dan baliho yang jelas, merupakan langkah-langkah nyata untuk mendorong masyarakat mengadopsi sistem identitas digital ini. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap IKD, tetapi juga mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih modern, aman, dan efisien. Pelayanan IKD perlu dimasukkan sebagai prioritas dalam Renstra Dukcapil Kabupaten Jayapura, dengan indikator kinerja yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai. Revisi Renstra harus mencakup strategi sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen digital ini. Langkah ini akan membantu pemerintah daerah mencapai target IKD yang telah ditetapkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

REKOMENDASI RISET

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645-650.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- Database Peraturan | JDIH BPK. (2022). *Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Identitas Kependudukan Digital*. Retrieved from <https://jdih.bpk.go.id>

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama* Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah perlu menambah jumlah petugas yang khusus menangani pelayanan IKD dan memberikan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Ini penting untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

Kedua, Peningkatan Anggaran dan Sarana Prasarana, Alokasi anggaran yang lebih besar diperlukan untuk menyediakan infrastruktur teknologi, seperti komputer, perangkat mobile, dan akses internet yang memadai, serta mendukung operasional lapangan. Tanpa dukungan teknis yang memadai, implementasi IKD tidak akan berjalan optimal.

Ketiga, Perluasan dan Intensifikasi Sosialisasi, Sosialisasi harus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui media sosial tetapi juga dengan melibatkan pertemuan langsung di desa atau kampung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat IKD dan mengurangi resistensi atau ketidakpedulian terhadap kebijakan.

Keempat, Penyempurnaan Struktur Birokrasi dan Proses Pelayanan, Perlu adanya penyesuaian pada struktur birokrasi dan SOP untuk mengurangi beban kerja ganda dan meningkatkan fleksibilitas dalam pelayanan. Penyempurnaan ini dapat melibatkan peningkatan kolaborasi antarinstitusi dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi kependudukan.

- Disdukcapil Kabupaten Jayapura. (2023, April 20). *Disdukcapil targetkan 15 persen warga Jayapura wajib KTP miliki IKD*. Antara News Papua. <https://papua.antaranews.com>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Efendi, Y. (2024). *Disdukcapil Jayapura sosialisasi layanan kependudukan digital ke masyarakat*. Retrieved from papua.antaranews.com
- Mensah, I.K. (2020). E-Government and Public Administration. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3864-1
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, J. L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Kosda Karya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). *Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang*. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50-58.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi*. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration* Silampari. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3531600>
- Sasongko, R. W. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162-180.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). *Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). *Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia*. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 414-424.